



**P U T U S A N**

**Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohmatullah Bin (alm) Sudartomo;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 29 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Pengkol R 58 Rw 26 Kal Gulurejo Kap Lendah Kab Kulonprogo tinggal di Ngepet DK XVII Rt 63 Kal Srigading Kap Sanden Kab Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

**Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai 10 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROHMATULLAH Bin (alm) SUDARTOMO bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHMATULLAH Bin (alm) SUDARTOMO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet disimpan didalam bekas bungkus rokok DUNHILL dengan sisa barang

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 29 (duapuluh sembilan) tablet warna putih berlogo “Y”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHMATULLAH Bin (alm) SUDARTOMO, pada Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah ROHMATULLAH yang sekaligus rumah karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos saudara GEPENG yang beralamat di barat stasiun kereta Johar, Semarang, Jawa Tengah, terdakwa membeli sebanyak 400 (empat ratus) butir pil warna putih berlambang Y dari saudara GEPENG dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari pembelian sebanyak 400 (empat ratus) butir pil warna putih berlambang Y saudara GEPENG memberikan bonus sebanyak 30 (tiga puluh) butir sehingga

**Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total seluruhnya pil warna putih berlambang Y yang diterima oleh terdakwa berjumlah 430 (empat ratus tiga puluh) butir.

- Bahwa dari jumlah 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang diperoleh terdakwa dari saudara GEPENG pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK XVII RT.063 Kal. Srigading kap. Sanden Kab. Bantul diserahkan kepada saksi DWI SUPIANA Alias NANA (dalam berkas terpisah) selaku istri dari terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y didalam bungkus rokok HITZ berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir, dimana terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada saksi DWI SUPIANA Alias NANA, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.40 Wib saksi OKTA PRIANTOKO bersama AIPDA TOTOK SUGIYARTO, AIPDA DARMAWAN, AIPDA BAYUDI, dan BRIGADIR SATRIA DWI SUSETYA, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi DWI SUPIANA Alais NANA di Rumah karaoke di samas yang bernama Karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul, dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang diakui milik terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli kepada orang yang bernama GEPENG, selanjutnya terdakwa ROHMATULLAH berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

**Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2442/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO , S.Si , M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet disimpan didalam bekas bungkus rokok DUNHILL dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 29 (duapuluh sembilan) tablet warna putih berlogo "Y" yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang menyatakan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa obat/pil dengan simbol (Y) warna putih yang diedarkan terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki keahlian dan juga kewenangan di bidang farmasi;

Perbuatan terdakwa ROHMATULLAH Bin (alm) SUDARTOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Okta Priyantoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ROHMATULLAH pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 22.10 wib di rumah karaoke RONA di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul
  - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap ROHMATULLAH saksi bersama AIPDA TOTOK SUGIYARTO, AIPDA DARMAWAN, AIPDA BAYUDI, dan BRIGADIR SATRIA DWI SUSETYA, S.H. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

**Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diamankan ROHMATULLAH sedang mengoperatori room karaoke milik ROHMATULLAH dan saat itu sendirian
- Bahwa setelah saksi amankan tersangka ROHMATULLAH juga dilakukan penggeledahan badan dan rumah ROHMATULLAH
- Bahwa terdakwa ROHMATULLAH dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang
- Bahwa saat penggeledahan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y berada di rak meja yang berada di kamar tidur rumah karaoke milik ROHMATULLAH.
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa ROHMATULLAH, 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang ditemukan adalah milik ROHMATULLAH dan yang menyimpan pil tersebut adalah tersangka ROHMATULLAH sendiri
- Bahwa setelah dilakukan interogasi tersangka ROHMATULLAH memberikan keterangan kalau pil warna putih berlambang Y adalah hasil pembelian dari orang yang bernama GEPENG pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos GEPENG yang beralamat di barat stasion kereta Johar, Semarang, Jawa Tengah sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ROHMATULLAH memberikan keterangan uang pembelian pil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa ROHMATULLAH sendiri
- Bahwa saat itu terdakwa ROHMATULLAH mengakui yang 100 (seratus) butir telah diserahkan kepada istri ROHMATULLAH yang bernama DWI SUPIANA alias NANA
- Bahwa keterangan tersangka ROHMATULLAH sudah membeli sebanyak 5 (lima) kali namun untuk pembelian yang sebelumnya tersangka ROHMATULLAH lupa hari dan tanggal pembeliannya
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ROHMATULLAH pil sebanyak 100 (seratus) butir telah diserahkan kepada orang yang bernama DWI SUPIANA alias NANA (istri tersangka) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah ROHMATULLAH yang sekaligus rumah karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wib di Rumah Karaoke RONA yang beralmat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul dapat diamankan orang yang bernama DWI SUPIANA alias NANA yang menerima pil warna putih berlambang Y dari ROHMATULLAH
- Bahwa terhadap saksi DWI SUPIANA alias NANA juga dapat disita pil sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y yang merupakan sisa hasil pemberian dari ROHMATULLAH. Sedangkan yang 98 (sembilan puluh delapan) butir oleh DWI SUPIANA alias NANA diserahkan kepada LC dirumah karaoke milik DWI SUPIANA alias NANA yaitu 40 (empat puluh) butir saksi serahkan kepada WIRDAYANTI, yang 10 (sepuluh) butir saksi serahkan kepada MAYDITA sedangkan yang 48 (empat puluh delapan) butir telah dikonsumsi sendiri oleh DWI SUPIANA alias NANA
- Bahwa sesuai keterangan DWI SUPIANA alias NANA sudah 3 (tiga) kali menerima pil warna putih berlambang Y kepada terdakwa ROHMATULLAH dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
- Bahwa ROHMATULLAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil warna putih berlambang Y yang diduga obat keras/ Daftar G tersebut

**Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 21.40 Wib saksi dan rekan-rekan saksi telah sampai di salah satu Rumah karaoke di samas yang bernama Karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib rekan-rekan saksi mengamankan seorang perempuan yang bernama DWI SUPIANA alias NANA Binti SLAMET HADI SANTOSA. Setelah di lakukan penggeledahan dapat di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y dan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi RIKLONA 2 CLONAZEPAM tablet 2 mg. Setelah di lakukan interogasi DWI SUPIANA alias NANA mendapatkan pil warna putih berlambang Y tersebut dari suaminya yang bernama ROHMATULLAH. Pada saat itu juga di rumah yang sama dapat diamankan orang yang bernama ROHMATULLAH (suami dari DWI SUPIANA alias NANA) yang mana saat itu tersangka ROHMATULLAH mengakui memang telah menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada istrinya bernama DWI SUPIANA alias NANA. Pada saat itu kemudian dilakukan penggeledahan dan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang diakui milik ROHMATULLAH sendiri yang diperoleh dengan cara membeli kepada orang yang bernama GEPENG. Setelah itu DWI SUPIANA alias NANA dan ROHMATULLAH berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pemeriksa telah menunjukkan seorang laki-laki yang bernama ROHMATULLAH Bin (alm) SUDARTOMO adalah ROHMATULLAH yang saksi maksud yang telah saksi amankan dan digeladah
- Bahwa pemeriksa telah menunjukkan 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1

**Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**





(satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah yang berhasil saksi sita dari tersangka ROHMATULLAH.

- Bahwa pemeriksa telah menunjukkan seorang perempuan yang bernama DWI SUPIANA alias NANA Binti SLAMET HADI SANTOSA adalah DWI SUPIANA alias NANA Binti SLAMET HADI SANTOSA yang saksi maksud yang telah saksi amankan karena telah menerima pil dari tersangka ROHMATULLAH.
- Bahwa pemeriksa telah menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y yang disita dari DWI SUPIANA alias NANA adalah hasil pembelian dari ROHMATULLAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Supiana alias Nana Binti Slamet Hadi Santosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti karena telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul dan saksi akan memberikan keterangan dan jawaban yang benar.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib di Rumah Karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul
- Bahwa setahu saksi yang mengamankan saksi ada 6 (enam) orang petugas.
- Bahwa saat itu saksi sedang menyetrika baju karena selain saksi membuka rumah karaoke saksi juga buka laundry pakaian
- Bahwa saksi ditangkap selanjutnya diinterogasi oleh petugas tentang kepemilikan pil selanjutnya saksi dilakukan pengeledahan dan rumah saksi, saat itu dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y di botol obat china yang terletak di kamar tidur saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah milik saksi sendiri.

**Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memiliki barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y tersebut dari suami saksi yang bernama ROHMATULLAH.
- Bahwa saksi telah menerima pil warna putih berlambang Y tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang sekaligus rumah karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul.
- Bahwa saksi telah menerima pil warna putih berlambang Y tersebut dari ROHMATULLAH sejumlah 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y.
- Ciri kemasan Pil warna putih berlambang Y yang saksi terima dari ROHMATULLAH yaitu dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok HITZ yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa pada saat saksi menerima 1 (satu) bekas bungkus rokok HITZ yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dari ROHMATULLAH tersebut tidak ada orang lain yang tahu karena pada saat dikamar hanya ada saksi dengan suami saksi (ROHMATULLAH)
- Bahwa awalnya saksi tahu kalau suami saksi memiliki pil warna putih berlambang Y karena pada sebelum menikah dengan saksi, ROMATULLAH sering mengkonsumsi pil sapi (pil warna putih berlambang Y) dan saksi baru menikah dengan ROHMATULLAH kurang lebih 3 tahunan yang lalu tetapi ternyata suami saksi sudah tidak mengkonsumsi pil sapi lagi. Pada 5 bulan yang lalu saksi mencoba bertanya kepada suami saksi masih bisa cari pil sapi tidak karena saksi pengen mengkonsumsi pil tersebut. Dan ternyata suami saksi bisa mencarikan. Awalnya saksi hanya diserahi dalam jumlah sedikit untuk saksi konsumsi sendiri. Karena LC di rumah karaoke saksi minta dicarikan pil sapi juga maka saksi meminta kepada sauami saksi. Dan pada tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi diserahi sebanyak 100 (seratus) butir oleh suami saksi (ROHMATULLAH).
- Dari yang 98 (sembilan puluh delapan) butir tersebut saksi serahkan kepada LC dirumah karaoke milik saksi yaitu 40 (empat puluh) butir saksi serahkan kepada WIRDAYANTI, yang 10 (sepuluh) butir saksi serahkan

**Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MAYDITA sedangkan yang 48 (empat puluh delapan) butir telah saksi konsumsi sendiri.

- Saksi mengkonsumsi pil dalam sehari kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) butir dan saksi terakhir kali mengkonsumsi pil pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saksi sebanyak 2 (dua) butir.
- Saksi telah menerima pil warna putih berlambang Y dari suami saksi ROHMATULLAH seingat saksi sudah tiga kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini.
- Bahwa maksud saksi telah menerima pil warna putih berlambang Y tersebut dari ROHMATULLAH untuk saksi konsumsi sendiri dan saksi serahkan kepada LC dirumah karaoke milik saksi
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil tersebut menjadi tenang, tidak mudah mengantuk, haus namun untuk bekerja saksi menjadi lebih bersemangat.
- Bahwa setahu saksi suami saksi memperoleh pil dari temannya yang beralamat di Semarang.
- Bahwa setahu saksi tersangka ROHMATULLAH tidak bekerja di bidang farmasi.
- Bahwa setahu saksi tersangka ROHMATULLAH tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual Pil warna putih berlambang Y kepada saksi.
- Bahwa pemeriksa telah menunjukkan seseorang yang bernama ROHMATULLAH Bin (alm) SUDARTOMO adalah suami saksi yang bernama ROHMATULLAH yang saksi maksud yang telah menyerahkan Pil warna putih berlambang Y kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 22.10 wib di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul

**Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa ada 6 (enam) orang petugas kepolisian dari Polres Bantul yang menangkap tersangka.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengoperatori room karaoke milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dapat ditemukan di rak meja yang berada di kamar tidur tersangka yang sementara tersangka jadikan gudang karena kamar lain sedang tersangka renovasi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah milik tersangka sendiri.
- Bahwa pil tersebut berada didalam bekas bungkus rokok sejak pil tersebut tersangka terima saat tersangka membelinya.
- Bahwa Pil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari saksi GEPENG.
- Bahwa seingat terdakwa membeli pil kepada saksi GEPENG pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos GEPENG

**Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di barat stasiun kereta Johar, Semarang, Jawa Tengah, terdakwa membeli sebanyak 400 (empat ratus) butir dan mendapatkan bomus sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa dalam pembelian pil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tersangka menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan dalam pembayaran secara tunai;
- Bahwa yang 100 (seratus) butir telah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa. Karena terdakwa membeli pil tersebut untuk istri terdakwa namun terdakwa menyerahkan tidak langsung semua;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil sebanyak 100 (seratus) butir kepada istri terdakwa pada Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa yang sekaligus rumah karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul.
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil dalam kemasan 1 (satu) bekas bungkus rokok HITZ yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa terdakwa pil warna putih berlambang Y tersebut oleh istri terdakwa akan dikonsumsi sendiri dan akan diberikan kepada LC yang bekerja di rumah karaoke milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada istri terdakwa sudah 3 (tiga) kali, namun untuk yang pertama dan kedua terdakwa lupa jumlahnya dan yang terakhir sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual pil kepada saudari DWI SUPIANA alias NANA tidak ada yang tahu karena saat terdakwa menyerahkan didalam kamar hanya terdakwa dan DWI SUPIANA alias NANA/ istri terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah terdakwa sudah kenal dengan istri terdakwa dan saat itu terdakwa sering mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y, dan hal itu diketahui oleh DWI SUPIANA alias NANA. Setelah menikah ternyata istri terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y, sedangkan terdakwa malah sudah berhenti mengkonsumsi. Sesekali istri terdakwa meminta untuk dicarikan pil warna putih berlambang

**Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y dan akhirnya terdakwa membeli ditempat terdakwa membeli saat terdakwa masih mengkonsumsi pil tersebut;

- Bahwa terdakwa tahu kalau GEPENG punya pil karena terdakwa kenal GEPENG saat terdakwa kerja di Semarang pada tahun 2010, dan saat itu terdakwa pernah membeli bersama teman-teman tersangka. Sejak saat itu setiap terdakwa pengen mengkonsumsi terdakwa mencari saksi GEPENG.
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi GEPENG dalam hal pembelian pil adalah dengan ketemuan langsung dan terdakwa membeli saat bersamaan akan pulang ke Demak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan/menjual pil warna putih berlambang Y kepada orang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2442/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO , S.Si , M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet disimpan didalam bekas bungkus rokok DUNHILL dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 29 (duapuluh sembilan) tablet warna putih berlogo "Y" yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang menyatakan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet disimpan didalam bekas bungkus rokok DUNHILL dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 29 (duapuluh sembilan) tablet warna putih berlogo "Y";

**Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 22.10 wib di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengoperatori room karaoke milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dapat ditemukan di rak meja yang berada di kamar tidur tersangka yang sementara tersangka jadikan gudang karena kamar lain sedang tersangka renovasi;

**Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah milik tersangka sendiri.
- Bahwa benar pil tersebut berada didalam bekas bungkus rokok sejak pil tersebut tersangka terima saat tersangka membelinya.
- Bahwa benar pil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari saksi GEPENG.
- Bahwa benar terdakwa membeli pil kepada saksi GEPENG pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos GEPENG yang beralamat di barat stasion kereta Johar, Semarang, Jawa Tengah, terdakwa membeli sebanyak 400 (empat ratus) butir dan mendapatkan bomus sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar dalam pembelian pil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan dalam pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar 100 (seratus) butir terdakwa serahkan kepada istri terdakwa. Karena terdakwa membeli pil tersebut untuk istri terdakwa namun terdakwa menyerahkan tidak langsung semua;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil sebanyak 100 (seratus) butir kepada istri terdakwa pada Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa yang sekaligus rumah karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul.
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil dalam kemasan 1 (satu) bekas bungkus rokok HITZ yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa terdakwa pil warna putih berlambang Y tersebut oleh istri terdakwa akan dikonsumsi sendiri dan akan diberikan kepada LC yang bekerja dirumah karaoke milik terdakwa;

**Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada istri terdakwa sudah 3 (tiga) kali, namun untuk yang pertama dan kedua terdakwa lupa jumlahnya dan yang terakhir sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual pil kepada saudari DWI SUPIANA alias NANA tidak ada yang tahu karena saat terdakwa menyerahkan didalam kamar hanya terdakwa dan DWI SUPIANA alias NANA/ istri terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah terdakwa sudah kenal dengan istri terdakwa dan saat itu terdakwa sering mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y, dan hal itu diketahui oleh DWI SUPIANA alias NANA. Setelah menikah ternyata istri terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y, sedangkan terdakwa malah sudah berhenti mengkonsumsi. Sese kali istri terdakwa meminta untuk dicarikan pil warna putih berlambang Y dan akhirnya terdakwa membeli ditempat terdakwa membeli saat terdakwa masih mengkonsumsi pil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau GEPENG punya pil karena terdakwa kenal GEPENG saat terdakwa kerja di Semarang pada tahun 2010, dan saat itu terdakwa pernah membeli bersama teman-teman tersangka. Sejak saat itu setiap terdakwa pengen mengkonsumsi terdakwa mencari saksi GEPENG.
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan saksi GEPENG dalam hal pembelian pil adalah dengan ketemuan langsung dan terdakwa membeli saat bersamaan akan pulang ke Demak;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan/menjual pil warna putih berlambang Y kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

**Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaarfeit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah disebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa Rohmatullah Bin (alm) Sudartomo membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**





***Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”***

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini akan langsung dipilih salah satu sub-unsur yang relevan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan untuk sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 22.10 wib di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul, dan saat ditangkap terdakwa sedang mengoperatori room karaoke milik terdakwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang

**Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y. Bahwa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok DUNHILL yang tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dapat ditemukan di rak meja yang berada di kamar tidur terdakwa yang sementara terdakwa jadikan gudang karena kamar lain sedang terdakwa renovasi;

Menimbang bahwa pil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi GEPENG pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos GEPENG yang beralamat di barat stasion kereta Johar, Semarang, Jawa Tengah, terdakwa membeli sebanyak 400 (empat ratus) butir dan mendapatkan bonus sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian 100 (seratus) butir terdakwa serahkan kepada istri terdakwa pada Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa yang sekaligus rumah karaoke RONA yang beralamat di Ngepet DK. XVII RT.063, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kab. Bantul;

Menimbang bahwa terdakwa menyerahkan pil dalam kemasan 1 (satu) bekas bungkus rokok HITZ yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y. Bahwa terdakwa pil warna putih berlambang Y tersebut oleh istri terdakwa akan dikonsumsi sendiri dan akan diberikan kepada LC yang bekerja di rumah karaoke milik terdakwa. Dan terdakwa sudah menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada istri terdakwa sudah 3 (tiga) kali, namun untuk yang pertama dan kedua terdakwa lupa jumlahnya dan yang terakhir sebanyak 100 (seratus) butir.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan/menjual pil warna putih berlambang Y kepada orang lain

**Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2442/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO , S.Si , M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet disimpan didalam bekas bungkus rokok DUNHILL dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 29 (duapuluh sembilan) tablet warna putih berlogo "Y" yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang menyatakan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah mendapatkan pil tersebut kemudian menjual obat berupa Pil warna putih berlogo "Y" termasuk daftar obat keras, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menyimpan ataupun menjual dan Terdakwa bukanlah seorang Ahli Farmasi ataupun seorang Apoteker, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pembedaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pembedaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (wederechttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana

**Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis *Penahanan Rutan*, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlabel Y dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet disimpan didalam bekas bungkus rokok DUNHILL dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 29 (duapuluh sembilan) tablet warna putih berlogo "Y".

Oleh karena barang tersebut merupakan hasil dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

**Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;

## Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rohmatullah Bin (alm) Sudartomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet disimpan didalam bekas bungkus rokok DUNHILL dengan sisa barang

**Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 29 (duapuluh sembilan) tablet warna putih berlogo “Y”.

Dlrampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H dan Gatot Raharjo, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H.,M.H Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum

Ttd

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.,M.H

**Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor  
362/Pid.Sus/2024/PN Btl.**